



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 1/UN46/HK.01/2020

TENTANG

TARIF PEMINJAMAN PENGGUNAAN GEDUNG
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kegiatan penggunaan gedung yang berdampak pada perawatan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas Gedung di Universitas Trunojoyo Madura, perlu adanya pengaturan pengelolaan penggunaan Gedung di Universitas Trunojoyo Madura;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan penggunaan Gedung di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, perlu disusun tarif peminjaman penggunaan Gedung di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tarif Peminjaman Penggunaan Gedung di Universitas Trunojoyo Madura ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura ;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo Nomor 148/KMK.03/1999 dan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tatacara Penggunaan PNBPN Pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TARIF PENGGUNAAN GEDUNG UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Gedung Universitas Trunojoyo Madura yang dimaksud adalah Gedung Pertemuan, Gedung Cakra, Auditorium, GSC, dan Guest House Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan aset Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki berbagai manfaat untuk melayani kegiatan-kegiatan internal dan eksternal Universitas Trunojoyo Madura: ceramah, seminar, penataran, wisuda, pameran dan kegiatan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut Gedung UTM
2. Gedung UTM dapat dipergunakan oleh Warga Universitas Trunojoyo Madura dan Masyarakat Umum di luar Universitas Trunojoyo Madura.
3. Universitas Trunojoyo Madura adalah Universitas, Fakultas, dan Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
4. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan potensi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa dan yang mewadahi kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi
5. Penggunaan Gedung yang tidak dikenai sewa adalah Kegiatan yang tidak memungut tiket atau mendapatkan bantuan dari pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura
6. Penggunaan Gedung yang dikenai sewa adalah Kegiatan Universitas Trunojoyo Madura yang bersifat memungut tiket atau mendapatkan bantuan dari pihak ketiga
7. Keterlibatan pihak ketiga yang turut serta memberikan bantuan harus atas seijin pihak Universitas.
8. Warga Universitas Trunojoyo Madura adalah para Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kontrak dan Pensiunan Universitas Trunojoyo Madura serta Mahasiswa dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura
9. Masyarakat Umum di luar Universitas Trunojoyo Madura adalah orang atau organisasi/institusi di luar Universitas Trunojoyo Madura.
10. Pengelola Gedung Universitas Trunojoyo Madura adalah Tim yang diangkat melalui Keputusan/Surat Tugas Rektor

BIAYA SEWA

Pasal 2

Penetapan penggunaan gedung Universitas Trunojoyo Madura yang dikenai biaya sewa diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

Tata cara pembayaran untuk biaya penggunaan Gedung Universitas Trunojoyo Madura sebagai berikut:

- a. Bagi Pengguna setelah memperoleh persetujuan dari Pengelola, Pengguna mengambil kwitansi pembayaran di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang Po Box 2 Kamal (Gedung Graha Utama lt.3)
- b. Setelah mengambil kwitansi pembayaran di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, pengguna menyetorkan biaya penggunaan tersebut ke Kantor Kas Universitas Trunojoyo Madura atas nama Rektor Universitas Trunojoyo Madura.

PENUTUP

Pasal 3

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,




MUH. SYARIF
NIP. 196311302001121001

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Nomor : 1/UN46/HK.01/2020

TARIF PENGGUNAAN GEDUNG UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

NO	GEDUNG	BIAYA SEWA	
		Warga Universitas	Masyarakat Umum
1.	Gedung Pertemuan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
2.	Gedung Cakra	Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
3.	Gedung Auditorium	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
4.	Gedung Student Centre	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
5.	Guest House	Rp. 200.000,-/hari	

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,


MUH. SYARIF
NIP. 196311302001121001